



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 24 Juni 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 (RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2021). 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, Spt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 47 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **“Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 (RKA K/L DAN RKP K/L 2021), Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019, dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020”** disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI tahun 2021 sebesar Rp62.024.269.578.000,- (*Enam Puluh Dua Triliun Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan untuk:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp962.082.174.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp33.408.503.000,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
 - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp395.743.857.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.072.740.211.000,- (*Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
 - e. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp30.773.505.300.000,- (*Tiga Puluh Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
 - f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp28.403.328.705.000,- (*Dua Puluh Delapan Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*).
 - g. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp383.460.828.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan penambahan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2021 sebesar Rp4.078.801.260.000,- (*Empat Triliun Tujuh Puluh*

Delapan Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk program:

- a. Dukungan Manajemen sebesar Rp718.751.260.000,- (*Tujuh Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- b. Perlindungan Sosial sebesar Rp3.360.050.000.000,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI dapat memahami rencana penambahan target untuk Program Keluarga Harapan dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan Rp17.858.639.704.000,- (*Tujuh Belas Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah*) dan penambahan target Bantuan Sosial Sembako dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan Rp.7.950.085.020.000,- (*Tujuh Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Dengan demikian kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2021 berdasarkan Pagu Indikatif 2021, Usulan Tambahan Anggaran 2021 dan Rencana Penambahan Target PKH dan Bantuan Sosial Sembako total sebesar Rp91.911.795.562.000,- (*Sembilan Puluh Satu Triliun Sembilan Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Terkait dengan rencana penambahan anggaran Tahun 2021 ini, Komisi VIII DPR RI meminta agar segera disampaikan rincian anggaran dan program serta memastikan data KPM yang akurat dan tepat sasaran.

3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi realisasi Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2019 sebesar Rp57.726.805.452.081,- (*Lima Puluh Tujuh Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*) atau 97,78 persen dari Pagu Anggaran 2019 sebesar Rp59.039.206.791.000,- (*Lima Puluh Sembilan Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
4. Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2020 yang sampai tanggal 23 Juni 2020 baru mencapai

Rp58.226.716.756.686,- (*Lima Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) atau 55,74 persen dari Total Anggaran Rp104.453.849.680.000,- (*Seratus Empat Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI memahami rencana penambahan Bansos Sembako dan Bansos Tunai melalui penambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp20,4Triliun sehingga total alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp124,8Triliun.

5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Melakukan percepatan realisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan menambah ruang/waktu dan tempat-tempat penyaluran serta mengalihkan sisa kuota bantuan ke daerah lain yang sudah siap.
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam rangka kerjasama menyusun kebijakan antara lain melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) guna menyelesaikan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial tidak tumpang tindih dan salah sasaran.
 - c. Perluasan program dan sasaran bantuan sosial antara lain penguatan kewirausahaan sosial, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - d. Memberikan dukungan kelembagaan dan administrasi Komisi Nasional Disabilitas agar dapat menjalankan tugas, peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - e. Meningkatkan kompetensi tenaga pendamping kesejahteraan sosial dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta tingkat kesejahteraan yang layak.
 - f. Melakukan inovasi dan terobosan berbagai program perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin.
 - g. Memperhatikan keberadaan Balai yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang menangani panti-

panti sosial termasuk di dalamnya lanjut usia, penyandang disabilitas, LKSA, dengan memberikan dukungan anggaran serta penyusunan protokol Covid-19.

- h. Meningkatkan pengawasan e-warong/agen Himbara yang merupakan tempat pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jumlah pesertanya meningkat dan indeks bantuannya bertambah.
6. Komisi VIII DPR RI bersepakat dengan Menteri Sosial RI untuk melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka membahas percepatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk *up dating* data sesuai dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA



H.YANDRI SUSANTO, Spt.